



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 /534/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI *PILOT PROJECT* KAMPUNG REFORMA AGRARIA
DI DESA KALISARI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Reforma Agraria telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria untuk dilaksanakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas;

c. Bahwa diperlukan Penataan Akses pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, atau pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan : 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reforma Agraria telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/77/Tahun 2021 Tanggal 5 Februari 2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tanah untuk *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lokasi terlampir.
- KEDUA : Sumber Anggaran Kegiatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-056.1.2.432495/2021 tanggal 23 November 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN